



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI AMUNTAI
JALAN JEND. A. YANI NO. 5
AMUNTAI

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

NOMOR 10 /PID.C/2021/PN Amt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Syamsul Rahman alias Syamsul bin Aspul;**
Tempat/Tanggal Lahir : Kuangan / 15 Oktober 1991;
Umur : 30 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kuangan RT.3 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan Persidangan:

Mike Indah Natasha, S.H Hakim;

Alfiannoor. AR, SH Panitera Pengganti;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan catatan perkara yang diajukan tanggal 17 November 2021 Nomor: BP/12/XI/2021/SAT SAMAPTA;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi :

1. Argo Vidi bin Sunardi Tempat lahir : Banjarbaru umur 22 tahun/tanggal lahir 9 Maret 1999, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Hulu Sungai Utara, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI;

Halaman 1 Berita Acara Nomor 10/Pid.C/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Febryan bin Anom Dwi Andjaya Tempat lahir : Pelaihari, umur 22 tahun/tanggal lahir 14 Maret 1997, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Hulu Sungai Utara, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Syamsul Rahman alias Syamsul bin Aspul**;

Telah membaca catatan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 21.15 Wita, saat melaksanakan Giat Cipta Kondisi di Tempat Bilyard Mata Dewa Kabupaten Hulu Sungai Utara karena tidak dapat menunjukkan identitas diri berupa KTP.
2. Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan kegiatan operasi Pekat yang dilakukan oleh anggota Samapta Polres Hulu Sungai Utara.
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan penegakan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Bahwa Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa sehingga Terdakwa mampu

Halaman 2 Berita Acara Nomor 10/Pid.C/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif;

Memperhatikan ketentuan Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsul Rahman alias Syamsul bin Aspul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **administrasi kependudukan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syamsul Rahman alias Syamsul bin Aspul** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Mike Indah Natasha, S.H selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alfianoor. AR, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Hendra

Halaman 3 Berita Acara Nomor 10/Pid.C/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfiannoor. AR, SH

Mike Indah Natasha, S.H

Halaman 4 Berita Acara Nomor 10/Pid.C/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)